

BAB III

PROSEDUR PENGAMANAN DAN PENYELAMATAN PENGHUNI

LAPAS DARI BENCANA KEBAKARAN PADA LEMBAGA

PEMASYARAKATAN

I. Pengamanan dan Penyelamatan Penghuni Lapas

Pengamanan adalah semua kegiatan yang berkaitan dengan proses pengumpulan, pengolahan, dan interpretasi data, yang tugasnya adalah menyediakan beberapa kemungkinan rencana dan keputusan tentang tindakan yang akan diambil untuk melakukan tahapan pengembangan pribadi, materi, materi informasi, dan implementasi kegiatan. atau operasi.⁵¹ Adanya tindakan perlindungan dilaksanakan dengan tujuan untuk mencegah munculnya berbagai kendala akibat kecerobohan, kelalaian atau pengabaian objek perhatian.⁵²

Sistem keamanan merupakan bagian penting dalam mendukung terwujudnya tujuan Lapas untuk mengubah warga yang buruk sebelum menjalani pelatihan Lapas menjadi warga yang lebih baik lagi setelah mereka mendapatkan pembinaan Lapas.⁵³

Pada prinsipnya, ketika penghuni Lapas wanita berada di Lapas, maka pelaksanaan tindakan pengamanan harus dilakukan oleh petugas wanita, hal ini diatur dalam Permenkumham Pasal 5 Tahun 2015 Nomor 33 tentang Tindakan

⁵¹ Mohammad Yusril F. dan Padmono Wibowo, 2021, Peran Aparat Keamanan Dalam Upaya Meminimalkan Penyelundupan dan Peredaran Narkoba di Rutan Kelas II B Situbondo, *Jurnal Ilmiah Publica*, Politeknik Ilmu Sosial, h. 151

⁵² *Ibid*

⁵³ Nur Sulaiha, 2014, Sistem Pengamanan Penghuni Lapas Lapas Kelas II-A Yogyakarta dan Lapas Kelas II-B Sleman, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, h. 12

Pengamanan bagi penghuni Lapas wanita. dan tahanan yang mengutamakan kehadiran petugas perempuan. Untuk mencegah gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas, Permenkumham Nomor 33 Tahun 2015 mengatur berbagai cara untuk mencegah gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas atau Rutan, antara lain:

- d. Sebuah pemeriksaan masuk
- e. penjagaan
- f. Penggeledahan
- g. Inpeksi
- h. instruksi
- i. kegiatan Intelijen
- j. kontrol perangkat
- k. pemantauan Komunikasi
- l. pengendalian lingkungan
- m. penguncian
- n. perumahan di bawah keamanan
- o. Penelitian dan Peninjauan
- p. tindakan lain yang sesuai dengan hukum

Sebelum gangguan keamanan dan ketertiban terjadi, polisi penjara harus memantau fasilitas yang digunakan sebagai tindakan pengamanan dalam situasi masalah di penjara. Perangkat yang dimaksud diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Pasal 16, Nomor 33 Tahun 2015. Pengawasan terhadap perangkat dilakukan dengan cara memeriksa seluruh perangkat keamanan dan sarana lain yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban, antara lain:

- a. senjata api
- b. perlengkapan perang
- c. kunci dan gembok
- d. perangkat komunikasi
- e. ruang kontrol

- f. alat pemadam api
- g. kendaraan.

Tindakan yang harus dilakukan oleh otoritas penahanan jika terjadi pelanggaran keamanan dalam keadaan darurat, seperti kebakaran, cara pemadaman api diatur dalam Permenkumham Pasal 25, Nomor 33 Tahun 2015 Tindakan Pengamanan Dalam Keadaan Tertentu (Kebakaran) dilakukan dengan:

- a. membunyikan alarm
- b. untuk mengamankan orang, tempat, barang atau tempat kejadian
- c. faktor keamanan yang diduga mengganggu atau mengganggu keamanan dan ketertiban.

Tidak hanya perspektif keamanan yang menjadi persyaratan utama untuk pelatihan penjara, tetapi masalah di seluruh sistem penjara adalah rasa tidak aman yang tidak nyaman mencegah pelatihan dilakukan dan direncanakan. Akibatnya, perkembangan dan kelanjutan keberadaan penjara itu sendiri bisa terancam. Dalam konteks Lapas dan Lapas, menjaga keamanan merupakan faktor yang sangat penting di Lapas dan penghuninya, agar tidak terjadi insiden yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban fasilitas Lapas.⁵⁴

Keamanan di Lapas Indonesia dapat ditingkatkan dengan cara sebagai berikut:⁵⁵

1. Perlunya pengiriman tenaga kerja untuk mengikuti program khusus yang diselenggarakan oleh instansi lain yang berkaitan dengan kegiatan keprofesian.
2. Perlunya kerjasama dengan pihak lain untuk memasarkan produk penghuni Lapas di Lapas pada saat produk dibuat.

⁵⁴ *Ibid*

⁵⁵ Ratna Ashari Ningrum, 2014, *Urgensi Penetapan Keamanan dan Ketertiban Lapas di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, h. 8

3. Program penjara dan berbagai bentuk pendidikan harus dilaksanakan secara efektif dan kreatif, serta mengembangkan kepribadian dan keterampilan penghuni Lapas secara efektif.
4. Pemerintah harus lebih memperhatikan kesejahteraan pejabat, khususnya kesejahteraan Polri, dan meningkatkan kesejahteraannya, mengingat komitmennya untuk kebaikan bangsa dan negara, bukan kepentingan mereka sendiri.

Pengamanan dan perlindungan penghuni Lapas di Lapas diatur dalam Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

1. Ayat (1), “tim tanggap darurat melakukan tindakan terhadap kondisi tertentu”.
2. Ayat (2)” syarat-syarat tertentu jika terjadi:
 - a. Pemberontakan
 - b. Pembakaran
 - c. Bencana alam dan atau
 - d. Penyerangan dari luar

Kondisi tersebut memerlukan penanganan khusus, cepat, efisien dan efektif untuk menjamin keselamatan penghuni Lapas di Lapas. Kondisi tertentu yang disebutkan dalam Sekretariat Hukum dan Hak Asasi Manusia Pasal 24 ayat(2)(c) tentang Pengamanan Lapas dan Rumah Tahanan Negara Tahun 2015 adalah bencana alam, bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam kehidupan dan penghidupan orang. . dan disebabkan oleh faktor alam dan faktor manusia sehingga menimbulkan korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerusakan harta benda dan dampak psikologis.⁵⁶

⁵⁶ *Ibid.*, h. 13

Mengadministrasikan dan mengurus sejumlah besar penghuni Lapas juga membutuhkan sumber daya yang besar. Pada saat yang sama, kesejahteraan para penghuni Lapas tidak menjadi prioritas dalam rencana pembangunan Indonesia. Itu sebabnya anggaran yang disediakan juga kecil. Pada 2020, pemerintah mengalokasikan Rp 4,6 triliun untuk kesejahteraan penghuni Lapas. Dengan anggaran sebesar itu, pemerintah hanya mampu membayar Rp 15.000 untuk biaya hidup penghuni Lapas dalam sehari dan hanya Rp 27.400 untuk biaya pengobatan di penjara dalam sehari. Dengan anggaran yang minim untuk kebutuhan pokok, sulit bagi Dirjen Pemasyarakatan untuk membangun sistem penanggulangan bencana dan situasi darurat yang melindungi penghuni Lapas.⁵⁷

Bencana alam adalah krisis yang terjadi secara alami dan dalam situasi yang tidak terduga. Berdasarkan Pasal 33 Pasal 24 Sekretaris Hukum dan Hak Asasi Manusia 2015 tentang keamanan lembaga pemasyarakatan dan fasilitas penahanan pemerintah, bencana alam adalah salah satu dari empat kriteria "keadaan khusus" di bawah tanggung jawab "Tim Tanggap Darurat". Tim darurat terdiri dari petugas lapas dan rutan yang dilatih dan dilengkapi untuk mengevakuasi penghuni Lapas dan bekerja di bawah arahan direktur lapas atau rutan.

Dalam Pasal 2 Peraturan Nomor 33 tentang Pengamanan di Lapas dan Rumah Tahanan Negara yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun 2015, menteri yang berwenang melaksanakan pengamanan di Lapas adalah Menteri. Sementara itu, Dirjen Lapas mengurus

⁵⁷ *Ibid*, h. 15

kantor keamanan. Kemudian Dirjen Operasi Lapas melimpahkan kewenangan pelaksanaan pengamanan kepada Direktur Lapas melalui Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM. Terakhir, Kepala Lapas melimpahkan wewenang dan tanggung jawab pelaksanaan pengamanan kepada Kepala Lapas atau Rutan.

Tata cara penanganan yang dilakukan oleh aparat kepolisian apabila terjadi bencana alam atau ulah manusia, salah satunya kebakaran, akan diperlakukan sebagai berikut:⁵⁸

- 1) Petugas mengeluarkan tanda peringatan secara berurutan dan berantai untuk meningkatkan kewaspadaan seluruh petugas
Sinyal diberikan secara lisan dan bunyi alarm berasal dari panel alarm kebakaran, yang mendeteksi tanda-tanda kebakaran.
- 2) Petugas mematikan listrik dan menyalakan lampu darurat
Polisi pergi ke sumber listrik dan mematikan listrik. Selain itu, petugas juga akan menyalakan peralatan penerangan darurat seperti genset sebagai pengganti listrik untuk mengurangi resiko kebakaran di seluruh ruangan.
- 3) Ketua tim pengamanan memastikan petugas menggunakan alat pemadam kebakaran dan melakukan evakuasi sesuai dengan rencana evakuasi
Sebelum dievakuasi, semua petugas lapas membawa alat pemadam kebakaran, dan kepala regu pengamanan menginspeksi petugas. Setelah itu, para tahanan langsung dievakuasi dan polisi memadamkan api.
- 4) Petugas tiba di lokasi untuk memadamkan api dengan menggunakan Alat Pemadam Api Ringan (APAR).
Apabila terjadi kebakaran, petugas segera mengambil alat pemadam kebakaran kemudian langsung mendatangi sumber api dan memadamkan api.
- 5) Petugas memindahkan dan mengamankan penghuni Lapas dan tahanan dari lokasi kebakaran ke lokasi yang aman di Lapas dan Rutan
Jika terjadi kebakaran, polisi akan segera mengevakuasi para tahanan, membawa mereka ke tempat yang lebih aman dan mengamankan mereka.
- 6) Petugas meningkatkan kewaspadaan di setiap sentry untuk mencegah kepanikan atau kejadian keamanan lainnya serta meningkatkan pengamanan di pintu gerbang utama

⁵⁸ Direktorat Bina Keamanan dan Ketertiban dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Departemen Pembinaan Keamanan dan Ketertiban, 2015, *Standar Penerapan Situasi Disrupsi di Lapas dan Rutan*, h. 43

Setiap posisi akan ditempati oleh beberapa petugas dan penjagaan akan diperketat, terutama pengamanan di gerbang utama. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi risiko warga melarikan diri jika terjadi kebakaran.

- 7) Ketua regu pengamanan segera menginformasikan dan berkoordinasi dengan regu tanggap darurat, pemadam kebakaran dan POLRI terdekat untuk mendapatkan pertolongan, dan melaporkan kejadian tersebut kepada direktur Lapas atau Rutan

Selama proses evakuasi, ketua tim keamanan segera memberi tahu dan menghubungi unit penyelamat terdekat, pemadam kebakaran dan polisi untuk membantu evakuasi dan pemadaman kebakaran.

- 8) Petugas menyiapkan dokumen terkait kejadian kebakaran

Dokumen yang membuktikan bahwa peristiwa yang tidak terduga (kebakaran) terjadi di fasilitas pengadilan harus ditunjukkan.

- 9) Petugas mengimbau kepada terpidana dan tahanan untuk tetap di tempatnya, tetap tenang, mengikuti aturan dan tidak mencoba melarikan diri

Di tengah situasi yang kacau dan selama proses evakuasi, polisi berusaha menenangkan para tahanan agar tidak panik, tetap tenang dan berusaha melarikan diri.

- 10) Petugas menghitung jumlah petugas yang dihukum dan ditangkap

Setelah evakuasi berhasil dan situasi mereda, petugas melakukan pengecekan jumlah polisi, napi dan tahanan. Ini harus menentukan jumlah korban kebakaran atau jumlah tahanan yang melarikan diri.

- 11) Petugas mengidentifikasi, mendampingi dan mengarahkan petugas pemadam kebakaran dalam tugas pemadaman dan mendaftarkan perlengkapan yang ada

Ketika petugas pemadam kebakaran tiba, direktur penjara segera mengarahkan polisi ke tempat kebakaran dan petugas polisi lainnya memperhatikan peralatan yang dimiliki polisi untuk memadamkan api.

- 12) Pejabat mengamankan surat-surat penting, buku register, gardu induk dan jaringannya, gudang pangan, gudang, kendaraan, senjata dan amunisi serta barang milik negara lainnya

Jika terjadi kebakaran, petugas bekerja secara sinergis untuk menyelesaikan tugasnya, termasuk mengamankan beberapa dokumen penting di Lapas agar tidak terjadi kebakaran. Beberapa petugas melakukan pengecekan di beberapa tempat untuk mengamankan ruangan, barang-barang, dokumen dan berbagai aset lainnya yang terancam kebakaran.

- 13) Petugas mengevakuasi korban luka bakar

Selain itu, ada juga petugas kepolisian yang langsung mengevakuasi korban kebakaran dan membawa mereka ke tempat yang lebih aman.

- 14) Petugas menyatakan darurat kebakaran jika api membesar

Jika titik api banyak, polisi akan segera memutuskan untuk mengeluarkan pernyataan bahwa situasinya benar-benar darurat.

- 15) Apabila api meluas, petugas keamanan bersama aparat keamanan POLRI/TNI dapat memindahkan penghuni Lapas dan tahanan ke Lapas atau Rutan terdekat atau membawanya ke Rutan POLRI terdekat

Jika beberapa ruangan di lapas terbakar, polisi bersama tim gabungan segera memindahkan penghuni Lapas ke lapas atau kantor polisi terdekat.

- 16) Dalam hal terjadi kebakaran yang meluluhlantakkan seluruh Lapas atau Rutan, Kepala Lapas atau Rutan wajib membentuk Unit Gawat Darurat yang meliputi: dapur umum, layanan kesehatan, MCK umum, pusat komunikasi dan lain-lain, untuk kepentingan pemulihan

Jika luas kebakaran besar, sipir bersama polisi akan mendirikan beberapa posko darurat untuk pemulihan dan mengatasi masalah yang tidak diinginkan seperti kelaparan.

- 17) Petugas mengamankan lokasi kebakaran

Untuk mencegah dan mengendalikan kekacauan, polisi mengamankan tempat itu dan berusaha menenangkan para penghuni Lapas agar tidak panik.

- 18) Pastikan tidak ada alat pemadam api yang tertinggal

Saat pemadaman selesai, alat-alat yang digunakan dibersihkan dan polisi juga memastikan sebelum polisi meninggalkan TKP, satpam memastikan tidak ada alat yang tertinggal di TKP.

- 19) Petugas akan menyelidiki kebakaran bersama dengan polisi dan pemadam kebakaran

Setelah kejadian, penyelidikan harus dilakukan untuk mengklarifikasi penyebab kebakaran. Penyelidikan dilakukan oleh polisi dan petugas penjara.

- 20) Kepala Lapas atau Kepala Rutan agar membuat laporan singkat kronologis kejadian dan segera melaporkannya ke Bagian Pemasarakatan dan Bagian Keamanan dan Ketertiban Kanwil Kementerian Hukum dan HAM, Pengembangan Direktorat Jenderal Ditjenpas

Setelah kejadian tersebut, kepala lapas membuat laporan singkat mengenai kronologis kejadian, laporan tersebut disampaikan kepada Bagian Lapas Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dan Bagian Hukum dan Keamanan. Manajer Umum Ditjenpas

- 21) Petugas melaporkan terjadinya kebakaran

Setelah evakuasi selesai dan api padam serta suasana sudah tenang, pihak kepolisian menyiapkan berita acara kebakaran yang dilampirkan berupa gambar, kronologi kejadian, kemungkinan penyebab kebakaran, jumlah korban dan korban

II. **Prosedur Penyelamatan Penghuni Lapas Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015**

Penyelamatan adalah upaya untuk menyelamatkan orang jika terjadi bencana alam atau buatan manusia. Tujuan penyelamatan adalah untuk mengurangi risiko yang ditimbulkan oleh bencana yang terjadi. Fungsi penyelamatan memiliki beberapa fungsi, yaitu:⁵⁹

1. Rancang teknik sesuai dengan ruang lingkup misi penyelamatan
2. Menerapkan rencana implementasi penyelamatan strategis
3. Penyusunan prinsip-prinsip tindakan, pedoman dan standar teknis untuk operasi penyelamatan darurat
4. Cobalah untuk menghindari situasi darurat darurat
5. Memberikan pertolongan pertama dalam keadaan darurat

Penyelamatan penghuni Lapas lebih tepat diatur dalam *Standard Operating Procedure* (SOP) penyelamatan penghuni Lapas di fasilitas pengadilan jika terjadi bencana. Langkah-langkah SOP untuk Lapas Kelas I Cipinang adalah:⁶⁰

- 1) Menginformasikan petugas dan tahanan tentang tanda-tanda peringatan
- 2) Buka dan pindahkan penghuni Lapas dan penghuni Lapas dari ruangan ke tempat terbuka yang mengamankan penghuni Lapas dan terus menghitung jumlah penghuni Lapas
- 3) Tugas petugas adalah melaporkan hasil penghitungan tahanan dan meyakinkan sipir
- 4) Pengadilan mendorong penghuni Lapas untuk duduk diam, mengikuti aturan dan tidak mencoba melarikan diri.

⁵⁹ <https://ppid.bandungkab.go.id/image/document/service-firefighter-dan-rescue-task-principal-dan-function-office-firefighter-and-rescue-year-2021.pdf> fakta wanita 15. Oktober 2022

⁶⁰ Rafly Noviyanto Tilaar, 2020, Tim Tanggap Darurat (ERT) Strategi Gangguan Keamanan dan Ketertiban di Lapas Kelas I Cipinang, *Jurnal Hukum dan Humaniora*, h. 406

Ada beberapa langkah penyelamatan penghuni Lapas berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP). Pertama, pejabat dan penghuni Lapas harus diberitahu tentang tanda-tanda bahaya. Kedua, membuka dan mengeluarkan penghuni Lapas dan penghuni Lapas dari ruangan ke tempat terbuka yang aman bagi penghuni Lapas dan menghitung jumlah penghuni Lapas. Ketiga, kewajiban petugas Lapas untuk melaporkan hasil penghitungan dan pengamanan Lapas kepada Kepala Staf. Keempat, petugas penjara meminta penghuni Lapas untuk duduk diam, mengikuti aturan dan tidak berusaha kabur. Oleh karena itu diperlukan strategi *Emergency Response Team* (ERT) untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban di Lapas agar penghuni Lapas dan penghuni Lapas tidak memanfaatkan situasi darurat. Sehingga Tim Tanggap Darurat dapat fokus pada keselamatan para penghuni Lapas dan jiwa para penghuni Lapas.⁶¹

Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 peningkatan keamanan dan ketertiban di Lapas dan Rutan Negara merupakan syarat terpenting untuk mendukung Lapas. terwujudnya keberhasilan pelaksanaan sistem pemasyarakatan. Undang-undang yang mengatur keamanan penjara dan rumah tahanan negara diperlukan untuk menjaga lingkungan yang aman dan tertib. Keputusan Dirjen No. DP.3.3/18/14 tanggal 31 Desember 1974 tentang aturan pengamanan tempat usaha pidana sudah tidak memadai lagi dan perlu disesuaikan dengan perkembangan penanganan gangguan keamanan dan ketertiban yang terjadi di Lapas.

⁶¹ Ibid, h. 405

Pasal 3 Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 menyatakan bahwa Satgas Keamanan dan Ketertiban dapat dibentuk dalam proses penegakan keamanan. Gugus tugas keamanan dibentuk oleh kepala bidang perbaikan satuan tugas keamanan dan ketertiban di tingkat pusat, kepala kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM bertanggung jawab atas tugas keamanan dan ketertiban. satuan provinsi.

Keamanan dibagi menjadi beberapa kategori, dibagi dengan membangun model dan kontrol. Meskipun pelaksanaan klasifikasi tindakan perlindungan dijelaskan lebih rinci dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015, Pasal 4 menyatakan:

- (1) Keamanan berdasarkan klasifikasi:
 - a. Keamanan yang sangat tinggi
 - b. Keamanan tinggi
 - c. Keamanan menengah
 - d. Keamanan rendah.
- (2) Klasifikasi tindakan perlindungan didasarkan pada:
 - a. Model konstruksi
 - b. pengawasan.
- (3) Pelaksanaan klasifikasi tindakan perlindungan meliputi:
 - a. Keamanan ekstra tinggi dilengkapi dengan pagar langkah, tiang menara atas, tiang bawah, penempatan terpisah, pengawasan televisi sirkuit tertutup, pembatasan pergerakan, pembatasan kunjungan dan pembatasan kegiatan pelatihan dan kontrol komunikasi.
 - b. Keamanan tinggi dilengkapi dengan beberapa pagar, tiang menara untuk penempatan terpisah atau bersama, pengawasan televisi sirkuit tertutup, pembatasan pergerakan, pembatasan pengunjung dan kegiatan pelatihan
 - c. Tingkat keamanan sedang dilengkapi dengan pagar sekurang-kurangnya 1 (satu) lapis, rumah terpisah atau bersama, pengawasan closed-circuit television, pembatasan kunjungan dan pembatasan kegiatan pelatihan
 - d. Keamanan rendah tanpa kandang berjenjang, akomodasi terpisah dan bersama, CCTV dan pembatasan kegiatan pelatihan.

Pelaksanaan pengamanan di Lapas terdiri dari beberapa langkah yang diatur dalam Pasal 6 Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 yang berbunyi: Pelaksanaan pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4(1) meliputi tindakan:

- a. Pencegahan
- b. Penindakan
- c. Pemulihan

Proses pelaksanaan pengamanan di Lapas harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai. Hal ini sesuai dengan Pasal 7 Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 yang menyatakan bahwa Sarana dan prasarana keamanan harus tersedia dalam pelaksanaan pengamanan di Lapas atau Rutan.

Beberapa hal yang harus dilakukan untuk mencegah gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas diatur dalam Pasal 8 berbunyi: Mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas atau Rutan, antara lain. a) pemeriksaan masuk; b) penjaga; c. menemani; yaitu Berlaku; e) inspeksi; f. cek g. kegiatan spionase; h) perangkat pemantauan; I. Pengendalian komunikasi j. pengendalian lingkungan; k. sebuah baut l) perumahan yang aman; m. investigasi dan verifikasi; dan N. tindakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Penggeledahan saat masuk diatur dalam Pasal 9 menyatakan bahwa orang yang masuk ke dalam Lapas atau Rutan wajib dilakukan penggeledahan administratif. Pemeriksaan dilakukan oleh kepala unit keamanan.

Pengamanan penjara diatur dalam Pasal 10 yaitu: a) gerbang halaman; b) gerbang utama; c. pintu keamanan utama; yaitu Kamar tamu; e) lingkungan

tempat tinggal; f.lokasi rumah susun; g. bagian atas menara; h) wilayah lain yang ditentukan oleh kepala Lapas atau Rutan. Tim keamanan menjaga keamanan.

Pendampingan penghuni Lapas atau penghuni Lapas diatur dalam Pasal 11, yaitu pada saat: pengecualian; b) mengunjungi keluarga; c) Asimilasi; yaitu proses hukum; e). Pengiriman; f) Perawatan medis di luar Lapas atau Rutan. Kebutuhan lain yang dipersyaratkan oleh undang-undang. Pengawasan dilakukan oleh satuan pengamanan atas izin pimpinan Lapas atau Rutan.

Permohonan tunduk pada Pasal 12, meliputi: a) pemeriksaan badan; b. mencari barang; c. pencarian sel; yaitu pencarian area dan mis. pencarian kendaraan. Pencarian dilakukan oleh: a) anggota unit keamanan dan personel terpilih; b) Kelompok Kerja Keamanan dan Ketertiban Lapas Kanwil Kementerian Hukum dan HAM; atau c. Kelompok Kerja Keamanan dan Ketertiban Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Pengawasan terhadap pelaksanaan pengamanan di Lapas atau Rutan diatur dalam Pasal 13, yaitu. h. Pemeriksaan dilakukan oleh petugas penjara yang ditunjuk secara acak. Kepala Lapas atau Rutan.

Pemeriksaan keamanan penjara diatur dalam Pasal 14, yang meliputi: a) gerbang halaman; b) gerbang utama; c) pintu keamanan utama; yaitu Kamar tamu; e) lingkungan tempat tinggal; f.lokasi rumah susun; g). menara atas; h)pagar dalam dan luar; i) Kantor; j) area steril; dan k). Keamanan area lain yang ditentukan oleh direktur fasilitas penjara atau rumah tahanan. Pengawasan rutin dilakukan oleh ketua kelompok keamanan atau wakil ketua.

Kegiatan intelijen dilakukan untuk mendukung pelaksanaan pengamanan di dalam dan di luar Lapas atau Rutan terhadap kemungkinan gangguan keamanan dan ketertiban sesuai Pasal 15. Kegiatan Intelijen pada tahun 2015 meliputi: a). pengumpulan data; b) pengelolaan data; dan c). Berbagi Informasi. Kegiatan spionase dilakukan oleh petugas yang ditunjuk untuk penjara, departemen penjara dan departemen umum penjara atau pusat penahanan.

Penertiban perangkat yang diatur dalam Pasal 16 ini dilakukan dengan pengelolaan semua perangkat keamanan dan perangkat lain yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban. Layanan keamanan meliputi: a) senjata api; b) peralatan tempur; c) kunci dan kunci; yaitu peralatan komunikasi; d). ruang kendali; e) pemadam api; dan g) kendaraan. Sumber daya lainnya adalah: a. Alat tulis b. perlengkapan tempat kerja; c. peralatan dapur; dan d. peralatan sanitasi. Kepala departemen keamanan bertanggung jawab untuk memantau fasilitas keamanan. Petugas divisinya sendiri bertanggung jawab atas pengawasan wilayah lain dan melaporkan hasil pengawasan kepada kepala satuan pengamanan.

Pengawasan komunikasi yang diatur dalam Pasal 17 dilakukan untuk memantau, merekam, menyelidiki, dan membatasi kegiatan komunikasi terpidana dan tahanan dengan dunia luar. Kepala Keamanan bertanggung jawab atas pengawasan komunikasi.

Pengendalian lingkungan yang diatur dalam Pasal 18 dilaksanakan untuk menjamin keamanan dan ketertiban di kawasan steril dan di Lapas atau Rutan. Pada kawasan steril, pengendalian lingkungan dilakukan dengan: a) melarang

pembangunan gedung; dan b) Melarang kegiatan lain tanpa izin Kepala Lapas dan Rutan. Pemantauan lingkungan pada angkutan penumpang dilakukan dengan: a) Membatasi kebebasan bergerak penghuni Lapas dan penghuni Lapas; dan b) Membatasi jangkauan kegiatan penghuni Lapas dan penghuni Lapas. Kepala departemen keamanan bertanggung jawab atas pemantauan lingkungan.

Penguncian yang diatur dalam Pasal 19 dilaksanakan untuk menjaga keamanan dan ketertiban di Lapas atau Rutan. Terkunci terhadap: a) gerbang halaman; b) gerbang utama; c) pintu keamanan utama; yaitu Ruang tamu; e) lingkungan tempat tinggal; f) tempat; dan g) ruang kantor. Penutupan dilakukan oleh tim keamanan.

Penempatan diatur pada Pasal 20 digunakan untuk mencegah gangguan keamanan dan ketertiban, antara lain: a. pelanggaran disiplin; b. melarikan diri; c. hidup terancam; yaitu membahayakan nyawa orang lain; e. berpotensi menciptakan jaringan kriminal; dan f. mengancam stabilitas keamanan negara. Investasi dapat dilakukan di: a) sel penutup diam; b) sel soliter; dan c) sebuah rumah khusus. Penempatan dilakukan oleh kepala departemen keamanan dengan persetujuan direktur fasilitas pengadilan atau pusat penahanan.

Penyidikan dan pengkajian ulang yang diatur dalam Pasal 21 dilakukan untuk mengetahui penyebab dan penyebab gangguan keamanan dan ketertiban. Investigasi dan demonstrasi dilakukan oleh petugas lapas yang ditunjuk oleh kepala lapas atau rutan. Kepala Lapas atau Rutan dapat bekerja sama dengan otoritas terkait dalam penyelidikan dan presentasi.

Pelaksanaannya diatur dalam Pasal 22, yang mengatur tentang pencegahan, minimalisasi, dan lokalisasi gangguan keamanan dan ketertiban. Tindakan akan diambil ketika: a) pertempuran tunggal dan massal; b) penyerangan terhadap petugas; c) upaya melarikan diri; yaitu melarikan diri; d) percobaan bunuh diri; e) bunuh diri; f)keracunan massal atau wabah penyakit; dan g) pelanggaran peraturan lainnya.

Penegakannya diatur dalam Pasal 23. Petugas di Lapas atau Rutan harus selalu menggunakan kekerasan. Penggunaan kekuatan secara terus-menerus meliputi: a. kehadiran petugas penjara atau penjara; b. Perintah lisan; c. kekuatan fisik teknis ringan; yaitu teknik kekuatan fisik yang keras dan melumpuhkan; dan e. kekerasan yang mematikan Kehadiran petugas lapas atau rutan cenderung bekerja dengan mengedepankan pendekatan asertif dan profesional dalam menghadapi penghuni Lapas atau penghuni Lapas. Perintah lisan ditegakkan dengan perintah yang jelas dan diperhitungkan dengan baik dalam menangani penghuni Lapas atau tahanan yang tidak kooperatif. Teknik kekuatan fisik ringan digunakan untuk melakukan tindakan berikut: sebuah. pelanggaran terhadap wewenang penghuni Lapas atau penghuni Lapas; dan b) pembatasan gerak fisik ketika berhadapan dengan penghuni Lapas atau penghuni Lapas. Kekuatan fisik yang keras dan teknik melukai digunakan hingga tingkat eksekusi, menggunakan tindakan fisik untuk merobohkan dan menyerang saat menangani penghuni Lapas atau penghuni Lapas. Untuk pemaksaan digunakan kekerasan yang mematikan dalam menghadapi penghuni Lapas atau tahanan yang membahayakan

keselamatan jiwa, dilakukan dengan cara: a) menghantam area vital; dan b) menggunakan senjata

Tim Tanggap Krisis bertanggung jawab atas kepatuhan dalam keadaan tertentu yang diatur dalam Pasal 24 Kondisi tertentu terpenuhi ketika: a. pemberontakan; b. api; c. bencana alam; dan/atau d. menyerang dari luar. Tim tanggap darurat bekerja di bawah pengawasan sipir penjara atau rutan. Tim darurat terdiri dari petugas lapas atau rutan yang telah mendapatkan pelatihan dan peralatan.

Penegakan keamanan diatur dalam Pasal 25, dalam keadaan tertentu dilakukan dengan: a. Tekan alarm; b. untuk mengamankan orang, tempat, barang atau tempat acara; dan/atau c. Faktor keamanan yang diduga mengganggu atau mengganggu keamanan dan ketertiban.

Pemulihan diatur dalam Pasal 26, restitusi adalah upaya untuk memulihkan keadaan dan memperbaiki hubungan antara pelaku kejahatan, penghuni Lapas atau penghuni Lapas dengan masyarakat. Pengembalian itu berupa: a. Rekonsiliasi; b. rehabilitasi; dan c. Penagihan menjadi tanggung jawab direktur fasilitas pengadilan atau penjara. Pelaksanaan pengembalian dapat melibatkan pihak eksternal.

Mediasi diatur dalam Pasal 27, yang dilakukan melalui perundingan damai antara petugas lembaga pemasyarakatan dengan penghuni Lapas atau penghuni Lapas. Selama negosiasi, seseorang harus memperhatikan urutan pelaksanaan tugas penjara atau penjara.

Rehabilitasi diatur dalam Pasal 28, dilaksanakan melalui Pemulihan Kondisi. Pemulihan kebugaran meliputi: a. pemulihan kesehatan pejabat dan penghuni Lapas atau penghuni Lapas; b. pemulihan psikologis petugas dan penghuni Lapas atau penghuni Lapas; dan c. Pemulihan kondisi sosial, keamanan dan ketertiban.

Pemanfaatan diatur dalam Pasal 29. Rekonstruksi akan dilakukan dengan memulihkan lingkungan fisik. Pemulihan Lingkungan Fisik meliputi: a. Perbaikan dan penyediaan fasilitas pemeliharaan b. perbaikan kerangka kerja; dan c. Peningkatan sarana dan prasarana umum.

Bantuan pengamanan yang diatur dalam Pasal 30 terdiri atas: a) Dukungan keamanan internal; dan b) dukungan keamanan eksternal. Kemudian dikembangkan lebih lanjut dalam, Ayat 31, yang mengatur tentang dukungan pengamanan dalam negeri yang diperlukan dalam hal kekurangan personel pengamanan. Direktur penjara atau pusat penahanan menunjuk seorang petugas untuk menjadi asisten keamanan rumah. Dukungan Keamanan Internal berada di bawah komando Komandan Grup Keamanan.

Pengamanan eksternal diatur dalam Pasal 32 Dukungan pengamanan eksternal diperlukan dalam kondisi tertentu. Dukungan keamanan eksternal diberikan oleh unit lain atas permintaan kepala Lapas atau Lapas. Bantuan keamanan eksternal dikoordinasikan oleh kepala fasilitas penjara atau rumah tahanan.

Pasal 33 Petugas keamanan harus dididik dan dilatih. Pelatihan tersebut meliputi: a. pendidikan dasar pendidikan kedokteran; b. pembelaan diri; c.

Kepuasan; yaitu untuk menembak d. kecerdasan; dan e. pengendalian massa. Laporan Kepala Lapas diatur dalam Pasal 34 Kepala Lapas atau Lapas wajib melapor kepada Direktur Kanwil. Kementerian Hukum dan HAM oleh Kepala Lapas. Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM menyampaikan laporan kepada Dirjen Pemasyarakatan melalui Direktur Keamanan dan Ketertiban.

Terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban diatur dalam Pasal 35, Kepala Lapas atau Rutan melapor kepada Kepala Kantor Wilayah melalui Lapas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM melaporkan adanya gangguan keamanan dan ketertiban melalui Direktur Pembinaan Keamanan dan Ketertiban kepada Dirjen Penertiban.

Pelaksanaan Permenkumham No. 33 tahun 2015, aparat keamanan yang diatur dalam Pasal 36 berhak mendapat perlindungan menurut undang-undang. Kemudian ditegaskan pada Pasal 37 yaitu perlindungan hukum bagi aparat keamanan berupa bantuan hukum dalam perkara yang berkaitan dengan pemenuhan tugasnya di pengadilan.

Pelaksanaan tindakan penyelamatan dan keselamatan meliputi kegiatan pencegahan, penegakan hukum, dan penyelamatan. Penyelamatan nabi ketika terjadi bencana di Lapas terkait dengan Pasal 24 Permenkumham 33/2015 tentang pengamanan Lapas dan Lapas Negara. Bencana alam seperti kebakaran adalah salah satu dari empat kriteria keadaan khusus yang menjadi tanggung jawab tim penyelamat. Hal ini merupakan upaya penegakan hukum berdasarkan ketentuan Pasal 24 Permenkumham tersebut. 33/2015, mengatur penanganan situasi oleh

dinas darurat. aman Kondisi tertentu terpenuhi ketika: a. pemberontakan, b. api, c. bencana alam; dan/atau d. menyerang dari luar.

Lebih lengkap disebutkan dalam Pasal 25 Permenkumham Nomor 33 Tahun 2015, bahwa tindakan pengamanan dilakukan dalam keadaan tertentu dengan cara:

1. membunyikan alarm
2. Mengamankan orang, tempat, barang atau lokasi acara; dan /atau
3. Faktor keamanan yang diduga menyebabkan atau melakukan ancaman gangguan keamanan dan ketertiban.

Tata cara penanganan penghuni Lapas dalam keadaan tertentu, seperti B. Bencana Alam, tertuang dalam Prosedur Tetap (Protap), Teknik dan Strategi Pencegahan dan Penanggulangan Gangguan Ketertiban dan Pengamanan Lapas dan Rutan, yang berbunyi sebagai berikut:

Komandan jaga mengeluarkan sinyal peringatan yang berurutan dan berantai untuk meningkatkan kewaspadaan semua petugas, surat perintah dan mereka yang ditangkap selama bencana. Kemudian komandan juga memerintahkan:⁶²

1. Petugas membuka dan memindahkan penghuni Lapas dan penghuni Lapas dari ruangan ke tempat yang lebih aman atau terbuka.
2. Petugas mengamankan terpidana dan ditangkap serta melakukan penghitungan.
3. Petugas melapor kepada kepala departemen keamanan dan kepada kepala penjara dan pusat penahanan.
4. Petugas menghimbau kepada terpidana dan yang ditangkap untuk tetap di tempatnya, tetap tenang dan mengikuti aturan upaya melarikan diri. dan tidak mencoba melarikan diri
5. Kepala Lapas/Rutan memerintahkan keadaan darurat, jika tingkat bencana alam meningkat

⁶² Laurences Aulina, 2021, Menyelamatkan Penghuni Lapas di Penjara Saat Bencana dan Santunan Kepada Korban, diambil dari situs web www.kennywiston.com/pembelamatan-narapist-di-lapas-pada-during-disasters-as-well-compensation-to-victims/. Diakses tanggal 10 September 2022

6. Petugas meningkatkan kewaspadaan di setiap pos jaga untuk mencegah kepanikan atau kejadian keamanan lainnya serta meningkatkan pengamanan di pintu gerbang utama.
7. Pihak berwenang akan memindahkan penghuni Lapas dan tahanan ke Lapas dan Rutan terdekat atau ke tempat yang lebih tinggi jika terjadi banjir, tsunami atau letusan gunung berapi.
8. Polisi meminta bantuan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)..
9. Petugas mengamankan dokumen penting, buku register, gardu induk dan jaringannya, toko kelontong, gudang, kendaraan, senjata dan amunisi, serta barang milik pemerintah lainnya.
10. Dalam skala bencana alam merusak seluruh fasilitas pelayanan Lapas atau Rutan, Kepala Lapas atau Rutan membentuk posko darurat yang terdiri dari: dapur umum, layanan kesehatan, MCK umum, pusat komunikasi dan lain-lain, untuk kepentingan pemulihan.
11. Kepala Lapas membuat laporan atensi dengan mencerikann kronologi kejadian secara singkat
12. Petugas memeriksa lapas dan rutan serta infrastruktur setelah bencana selesai Ditjenpas.